

RAHASIA



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan S. Sukowati Komplek Perkantoran Setda Kab. Rejang Lebong Fax: (0732) 324926

Website : www.rejanglebongkab.go.id, email : kominforejanglebong@gmail.com

CURUP

Kode Pos : 39114

Nomor : 19/VIII/Bid.4/Diskominfo/2021
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda Kabupten
Rejang Lebong.T.A 2020

Curup, 20 Agustus 2021

Yth. Gubernur Provinsi Bengkulu

di -

Tempat

Dengan hormat,

Merujuk Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor T.250/BSSN/D2/PP.01.02/08/2021, tentang Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda T.A 2020, berikut disampaikan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Kabupten Rejang Lebong T.A 2020.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

FERI NAJAMUDIN, SH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19716221200212 1 004

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kab. Rejang Lebong
2. Inspektorat Daerah Kab. Rejang Lebong

RAHASIA



LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN URUSAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2020

RAHASIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong, bahwa pelaksana urusan persandian dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong berada dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Bidang Statistik dan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan keamanan informasi;
2. Literasi keamanan informasi;
3. Sosialisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
4. Pengujian keamanan sistem elektronik;
5. Perjanjian kerjasama penerbitan sertifikat elektronik dengan BSR.E.

Dalam mencapai tujuan kegiatan tersebut, Bidang Persandian telah didukung dengan sumber daya dan juga dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja Bidang Persandian dalam pengamanan informasi, telah dilakukan upaya identifikasi permasalahan dan tindakan perbaikannya sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada.

Komitmen yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan yang efektif akan membantu Bidang Persandian untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya dapat membantu terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Curup, 20 Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------|--|
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Dasar Hukum..... | |
| B. Tujuan | |

BAB II HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2020 ...

| | |
|--|--|
| A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan | |
| B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan | |
| C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Permasalahan | |

BAB III PROGRAM KERJA TAHUN 2020

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....

| | |
|----------------|--|
| A. Kesimpulan | |
| B. Saran | |

LAMPIRAN:.....

LAMPIRAN I – DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN

INFORMASI LAMPIRAN II – DAFTAR SUMBER DAYA

MANUSIA LAMPIRAN III – DAFTAR PERALATAN SANDI

LAMPIRAN IV – DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI

LAMPIRAN V – DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA

LAMPIRAN VI – DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK

LAMPIRAN VII – DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN

LAMPIRAN VIII – DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI

LAMPIRAN IX – DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

LAMPIRAN X – DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK

LAMPIRAN XI – KELENGKAPAN SARANA KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
5. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan persandian dalam satu tahun anggaran; dan
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan persandian.

BAB II
HASIL EVALUASI PROGRAM URUSAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2019

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

uraian :

Pada tahun 2020, Seksi Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong memiliki 1 (satu) program kerja dan kegiatan. Program kerja Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Persandian yang mana program dan kegiatan ini telah masuk pada Renstra 2017 sd 2021 Dinas Kominfo Pemda Kab. Rejang Lebong, akan tetapi pada Tahun 2020 program ini tidak diakomodir oleh pihak eksekutif dan legislatif baik RKA Reguler maupun RKA Perubahan, sehingga program dan kegiatan untuk menciptakan SDM Persandian yang terampil dan berkualifikasi tidak terlaksana pada tahun 2020.

Tabel 1.1 Realisasi Kegiatan

| No | Ruang Lingkup | Jumlah Kegiatan | Realisasi Kegiatan | % Capaian |
|-------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 1 | Peningkatan SDM Persandian | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 0 | 0 |

*Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan
Bidang Persandian Tahun 2020*

| No | Ruang Lingkup | Anggaran | Realisasi | % |
|-------|----------------------------|----------|-----------|---|
| 1 | Peningkatan SDM Persandian | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 0 | 0 |

B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Keterangan: untuk nomenklatur organisasi menyesuaikan dengan kondisi di Pemerintah Daerah masing-masing

1. Seksi Persandian (Tata

Kelola) uraian :

Untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi serta terpenuhinya SDM yang terampil dan berkompeten, perlunya adanya peningkatan kualitas pengelola persandian. Seksi persandian telah mengajukan program dan kegiatan sesuai tabel 2.1 dibawah ini yaitu :

Tabel 2.1 Program Kegiatan Persandian

| | Program Kerja | Anggaran | Serapan Anggaran | Capaian Hasil |
|----|---|----------|------------------|---------------|
| 1. | <i>Fasilitasi Peningkatan SDM 0 Bidang Komunikasi dan Informasi</i> | | 0 | 0 |

RAHASIA

C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah
uraian:

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan persandian, Bidang statistik dan persandian telah berusaha menyusun rancangan kerja dan anggaran yang dibutuhkan, terutama untuk peningkatan SDM Persandian yang utama di sebabkan pada Pemda Kab. Rejang Lebong belum memiliki SDM Persandian untuk melaksanakan kegiatan Persandian, harapannya setelah terpenuhinya SDM baru kegiatan layanan informasi, pengawasan, pembentukan jaringan komunikasi akan dijalankan. Kondisi lain adalah seksi persandian belum diisi oleh pejabat Eselon IV yang definitif, sudah dari Tahun 2019-2020 Jabatan Kasi Persandian Kosong dan dijabat oleh Pelaksana Tugas, sarana dan prasarana yang masih sangat kurang, kendala lain adalah tidak adanya staf yang membantu di seksi persandian. Beberapa kendala tersebut telah dilakukan tindak lanjut. Kendala dan tindak lanjut tersebut yakni:

Tabel Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

| No | Permasalahan | Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah |
|----|---|---|
| 1 | Tata Kelola | |
| | a. Belum ada SDM yang berkualifikasi ahli sandi | Pada tahun 2021 sudah direncanakan menugaskan 1 (satu) orang pelaksana tugas Persandian untuk mengikuti pendidikan sandi yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara |
| | b. Belum adanya pejabat eselon IV definitif sebagai penanggung jawab program kegiatan | Pada Tahun 2021 akan mengusulkan pada Pihak Badan Kepegawaian agar mengisi kekosongan jabatan tersebut |
| 2 | Program dan Kegiatan | |
| | a. Belum sesuai program dan kegiatan sandi dengan peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Penyelenggaraan Persandian di Daerah | Pada saat pembaharuan RPJMD 2021-2025 akan mengusulkan Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan 5 kegiatan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan persandian daerah |
| | b. Perjanjian kerjasama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik | Pada Tahun 2021 sudah direncanakan untuk pengajuan kerjasama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik |
| 3 | Sarana dan prasarana | |
| | a. Belum tersedianya sarana pendukung persandian | Pada Tahun 2021 dan 2022 akan mengajukan program kegiatan sarana dan prasarana pendukung persandian |

RAHASIA

BAB III
PROGRAM KERJA TAHUN 2020

A. Seksi Persandian (Tata Kelola)

Tabel Kegiatan Seksi Tata Kelola Tahun 2020

| No | Program Kerja | Anggaran | Waktu Pelaksanaan |
|----|---|----------|-------------------|
| 1. | <i>Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</i> | 0 | 0 |

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program kerja urusan persandian tahun anggaran 2020 di Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong belum terlaksana disebabkan oleh program kerja yang tidak di akomodir pihak eksekutif dan legislatif. Kegiatan persandian pada Tahun 2019 tetap berjalan dengan segala keterbatasan, kegiatannya adalah sebagai berikut :

- 1. Pengelolaan E-Mail Sanapati*
- 2. Penerimaan Surat/Berita Langsung dari Kemendagri, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota*
- 3. Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi antar Kecamatan dalam lingkungan Kabupaten Rejang Lebong melalui saluran Rlg, allband, HT, dan Faximile.*

B. Saran

Guna pelaksanaan program kerja urusan persandian yang lebih baik, Bidang Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong bersaran sebagai berikut:

- 1. Untuk Kementerian Dalam Negeri:*
 - a. Melakukan Pembinaan/teguran terhadap Pemda yang tidak mengakomodir Program dan Kegiatan persandian;*
 - b. Menarik kewenangan persandian menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.*
- 2. Untuk Badan Siber dan Sandi Negara:*
 - a. Pelaksanaan Diklat Sandiman sebaiknya dilakukan di Daerah masing-masing dengan melibatkan Badan Diklat Propinsi dengan mendatangkan instruktur dan Narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara;*
 - b. Membantu Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Persanding di Daerah karena terbatasnya anggaran;*
 - c. Lebih banyak lagi melakukan pelatihan tentang keamanan informasi;*
 - d. ASN sandiman di daerah sebaiknya dijadikan ASN Pusat yang ditugaskan di Daerah, agar tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik.*

RAHASIA

LAMPIRAN I

DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

| No | Judul Dokumen Kebijakan/Prosedur Keamanan Informasi | Deskripsi Singkat | Tahun Terbit | Revisi ke - /Tahun |
|----|--|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | | | | |

Curup, 20 Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**



RAHASIA

LAMPIRAN II

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANAAN URUSAN PERSANDIAN
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

| No | Nama | NIP | Pangkat/ Gol | Jabatan/ TMT | Pendidikan | | Pelatihan Persandian/ Keamanan Informasi | | Sertifikasi di Bidang Keamanan Informasi | | Penghargaan di Bidang Persandian/ Keamanan Informasi | | Tunjangan Pengamanan Persandian | | Tugas Lain di Luar Urusan Persandian |
|----|-------------|----------------------------|-----------------|---|------------|-------------|--|-------|--|-------|--|-------|---------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | Jenjang | Th Lulus | Nama Pelatihan | Tahun | Nama Sertifikasi | Tahun | Nama Penghargaan | Tahun | Dapat | Tdk Dapat | |
| 1. | Remon,S.Kom | 198804 032011 011004 | Penata/ IIIc | PLT. Kasi Persand ian/01/0 1/2019 | S1 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Curup, 20 Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**



RAHASIA

LAMPIRAN III

DAFTAR PERALATAN SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

| No | Nama Palsan | Jumlah | Nomor Seri | NUP | Posisi | Pengadaan | | BAST | | Kondisi (B/R) | Kesiapan Ops | Penggunaan |
|----|----------------|--------|----------------|-----|--------|-----------|-------|-------|---------|------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | | Instansi | Tahun | Nomor | Tanggal | | | |
| 1. | Laptop Fujitsu | 1 | 3100102003.333 | | | Lemsaneg | 2011 | | | Rusak | | Plt. Kasi Persadian |

Curup, 20 Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

FERMANAJAMUDIN,SH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19710221200212 1 004

RAHASIA

LAMPIRAN IV

DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

| NO | PALSAN | KUNCI SISTEM SANDI | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------|----------|-----|------------------------------|------|-------|-----|--------------|----|----|--|
| | | MANUAL KEY | | JML | PRODUKSI | | BAST | | MASA BERLAKU | | | KET |
| | | NAMA BUKU | NO.KUNCI | | PRODUSEN | THN | NOMOR | TGL | BB | SB | TB | |
| 1. | Secure VPN Encryption | | | 1 | ADAMANT STREAM LTD SINGAPORE | 2011 | | | | | | Kondisi lengkap dan baik, terdiri dari PC Rom dan USB Device |

Curup, 20 Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

FERMANAJAMUDIN,SH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19716221200212 1 004

RAHASIA

LAMPIRAN V

DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

| NO | NAMA APU | NOMOR SERI | NUP | JML | POSISI | PENGADAAN | | BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) | | KONDISI | PENGUNAAN | KET |
|----|----------|---------------|-----|-----|--------|-----------|-----|--|-----|---------|-----------|-----|
| | | | | | | INSTANSI | THN | NOMOR | TGL | (B/R) | (AG/TG) | |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Curup, 20 Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**



FERNANDAMUDIN, SH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19730221200212 1 004

RAHASIA

LAMPIRAN VI

DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

| No | Nama Sistem Elektronik | Kategori Sistem Elektronik (Strategis/Tinggi/Rendah) | Pengelola Sistem Elektronik | Bentuk Pengamanan Minimal yang sudah terpasang* | Uji Keamanan Sistem Elektronik | | Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Uji (dalam bentuk persentase) | | |
|----|------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|-------|---|--------|-------|
| | | | | | Pelaksana | Tahun | Telah | Sedang | Belum |
| 1. | Perizinan Online | Strategis | DPMPTSP | Firewall | - | - | - | - | - |
| 2. | Website Kabupaten | Strategis | Dinas Kominfo | Firewall | - | - | - | - | - |

Keterangan:

* Bentuk pengamanan minimal pada sistem elektronik misalnya telah terpasang firewall, menggunakan sertifikat elektronik, tersedia prosedur backup;

Curup, 20 Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**



FERI NAJAMUDIN, SH

Pembina TK I (IV/b)

NIP. 19770221200212 1 004

RAHASIA

LAMPIRAN VII

DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Dokumen

| No | Prosedur | Ketersediaan | | Identitas Prosedur | Tahun Terbit | Tahun Terakhir Revisi |
|----|------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------|
| | | Ada | Tidak Ada | | | |
| 1. | Klasifikasi Informasi | - | - | - | - | - |
| 2. | Jadwal Retensi Arsip | - | - | - | - | - |
| 3. | Pemusnahan Arsip | - | - | - | - | - |
| 4. | Permintaan Informasi/Dokumen | - | - | - | - | - |
| 5. | Distribusi informasi/dokumen | - | - | - | - | - |

2. Pemusnahan Dokumen

| No | Dokumen Yang Dimusnahkan | Berita Acara | | Pelaksana Pemusnahan |
|----|--------------------------|--------------------|---------|----------------------|
| | | Nomor Berita Acara | Tanggal | |
| 1. | - | - | - | - |

Curup, 20 Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**



RAHASIA

LAMPIRAN VIII

DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

| No | Bentuk Layanan | Tahun | Penerima Layanan | | |
|----|----------------|-------|------------------|-----------|---------------------|
| | | | Masyarakat* | Pegawai** | Perangkat Daerah*** |
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - |

*Dengan menyebutkan kelompok masyarakat, misal sekolah, atau jika masyarakat secara luas, cukup ditulis "Umum"

**Dapat menyebut perangkat daerah dimana pegawai tersebut berinas, jika keseluruhan pegawai, cukup ditulis "Pegawai Pemda"

***Dengan menyebutkan nama perangkat daerahnya.

Curup, 20 Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**



FERA NAJAMUDIN,SH

Pembina TK 1 (IV/b)

NIP. 19730221200212 1 004

RAHASIA

LAMPIRAN IX

DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

| No | Nama JKS* | Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terhubung | Media Komunikasi | Peralatan Sandi yang digunakan |
|----|-----------|--|------------------|--------------------------------|
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - |

Keterangan:

*JKS Internal Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar perangkat daerah atau JKS Internal Perangkat Daerah yang menghubungkan unit kerja didalam perangkat daerah.

Curup, 20 Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**



RAHASIA

LAMPIRAN X

**DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

| No | Nama Aplikasi Persuratan | Pihak yang terhubung | | | Bentuk Pengamanan yang sudah terpasang | Media Akses | | Jaringan Akses | |
|----|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|--|-------------|-----------|----------------|----------|
| | | TU Perangkat Daerah | Es 1 dan Es 2 | Semua Pejabat | | Smartphone | PC/Laptop | Intranet | Internet |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(khusus bagi Pemerintah Daerah yang pengelolaan suratnya sudah menggunakan sistem elektronik , misal e-surat)

Curup, 20 Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**



FERI NALAMUDIN, SH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19730221200212 1 004

RAHASIA

LAMPIRAN XI

DAFTAR KELENGKAPAN SARANA KERJA
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

| No | Sarana Pendukung | Jumlah | Kondisi |
|----|-----------------------------------|--------|---------|
| 1 | Sarana Kerja Adminisrasi | | |
| | a. Sarana Pengolah Data - Desktop | | |
| | - Laptop | | |
| | - Scanner | | |
| | b. Sarana Penyimpan Data | | |
| | - Hardisk | | |
| | - Flashdisk | | |
| | - CD | | |
| | - Box File | | |
| | - Brankas | | |
| | - Filling Cabinet | | |
| | - Lemari | | |
| | c. Sarana Komunikasi | | |
| | - Telepon | 1 | baik |

| | | | |
|---|---------------------------|-------|-------|
| | - Faksimili | | |
| | - Sarana Internet | 1 | baik |
| | - Radio | 1 | baik |
| | d. Sarana Pencetak | 1 | baik |
| | - Printer | | |
| | - Mesin Foto Copy | | |
| | e. Sarana Tulis Menulis | | |
| | - Ballpoint | 3 | baik |
| | - Pensil | 1 | baik |
| | - Penghapus | | |
| | - Spidol | | |
| | - Buku Kerja | 1 | baik |
| | - Papan Tulis | | |
| | a. Sarana Penghancur Data | | |
| | - Alat Penghancur Kertas | | |
| | - Palu | | |
| | - Sarana Pembakaran | | |
| | - Gunting | | |
| 2 | Sarana Kerja Kasa | | |
| | - Bahan Sandi | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Telepon SLJJ - Faksimili - Sarana Internet - Jaringan Telepon | <p>.....</p> <p>1</p> <p>1</p> | <p>.....</p> <p>baik</p> <p>baik</p> |
| 3 | <p>Sarana Strong Room</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabung Pemadam Kebakaran - Telepon PABX (antara strong room dan Kasa) | <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> |
| 4 | <p>Sarana Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meja Kerja - Kursi Kerja - Generator Listrik - Penerangan darurat - Pengatur Suhu - Genset Portable - Tempat Sampah - Kalender - Jam dinding | <p>2</p> <p>2</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>Rusak Ringan</p> <p>Rusak Ringan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| | <p>Sarana Pengamanan Fisik</p> <p>a. Pengamanan Akses Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otentikasi Berbasis Informasi yang Diketahui (Password/PIN) - Otentikasi Berbasis Informasi yang Dimiliki (smart card/token) - Otentikasi Berbasis Informasi yang | <p>.....</p> | <p>.....</p> |

| | | | |
|--|--|-------|-------|
| | Natural ada pada Pengguna (finger print, iris scan, voice scan) - tanda pengenal (ID card) | | |
| | b. Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran - Sensor Pendeteksi Api (fire detector) - Alarm Kebakaran - Automatic Sprinkle System - Tabung Pemadam Api | | |
| | c. Pengamanan Terhadap Bahaya Penyusup - Kamera Monitor (CCTV) - Piket Jaga | | |

Curup, 20 Agustus 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

